



EDU MANAGE Vol. 3 No. 1. Januari-Juni 2024

EDU MANAGE

(Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)

Email: jurnalstaini@gmail.com

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/edumanage>

Otonomi Daerah Dan Penerapannya

Kartini¹, Delima Puspita Dewi², Delima Azzahra³, Zaitun Azzahra⁴, Wilidah Assa'adah liLimbong⁵, Azmi maulana⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia

kartinisikumbang86@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi yang lebih luas dibandingkan masa Hindia Belanda. Pembatasan terhadap otonomi daerah dilakukan agar tidak bertentangan dengan peraturan Pusat dan Daerah yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peranserta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Penelitian ini juga membahas tentang perjalanan otonomi daerah di Indonesia sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional yang dihadapi pemerintah Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota dengan pemerintah Propinsi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia, seperti kondisi SDM Aparatur Pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang di miliki manusia sebagai pelaksananya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik otonomi daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Daerah, Otonomi, Kewarganegaraan

ABSTRACT

This research discusses the analysis of the implementation of regional autonomy policies in Indonesia. Regional autonomy in Indonesia is based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, which provides wider autonomy than during the Dutch East Indies. Restrictions on regional autonomy are carried out so as not to conflict with higher Central and Regional regulations. The implementation of regional autonomy emphasizes the importance of democratic principles, increasing community participation, and equal distribution of justice by taking into account various aspects relating to potential and diversity between regions. This research also discusses the journey of regional autonomy in Indonesia since the founding of the Unitary State of the Republic of Indonesia, including Law no. 1 of 1945 which regulates regional government. Apart from that, this research also discusses local, national, regional and international

development challenges faced by Regency/City governments and between Regency/City and Provincial governments. In this research, it was found that there are still many problems accompanying the implementation of regional autonomy in Indonesia, such as the condition of human resources for government officials which does not fully support the implementation of regional autonomy. The implementation of healthy regional autonomy can be realized through increasing the capacity and competence of humans as implementers. It is hoped that this research can contribute to the development of the theory and practice of regional autonomy in Indonesia.

Keywords: *Region, Autonomy, Citizenship*

PENDAHULUAN

Sebagai Warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya dan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi 'statless" atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus.

Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut oleh karena itu disamping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa.

Kewarganegaraan adalah konsep yang kompleks dan penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Konsep ini mencakup hak, kewajiban, dan identitas individu dalam suatu negara. Kewarganegaraan negara (state citizenship) dan kewarganegaraan global (global citizenship) adalah dua aspek utama yang membentuk kajian dalam bidang ini. Kewarganegaraan negara menekankan pada hak dan kewajiban warga negara terhadap negara tempat mereka tinggal, sementara kewarganegaraan global mengacu pada kesadaran akan tanggung jawab dan identitas sebagai warga dunia.

Studi pustaka ini bertujuan untuk menyelidiki konsep-konsep tersebut, memahami perbedaan dan hubungan antara kewarganegaraan negara dan kewarganegaraan global, serta implikasi mereka dalam konteks globalisasi dan tantangan-tantangan modern seperti migrasi, hak asasi manusia, dan perubahan iklim. Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti mengenai negara dan kewarganegaraan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka ini menggunakan metode analisis literatur dari berbagai sumber akademis dan penelitian terkait kewarganegaraan negara dan kewarganegaraan global. Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku, laporan riset, dan publikasi terkait dari database online seperti Google Scholar, JSTOR, dan PubMed. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti "state citizenship", "global citizenship", "national identity", "globalization", dan sebagainya.

Negara dan kewarganegaraan merupakan dua konsep yang fundamental dalam studi politik dan ilmu sosial. Negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, sementara kewarganegaraan mencakup hak, kewajiban, dan identitas individu sebagai bagian dari suatu negara. Kewarganegaraan menjadi landasan bagi hubungan antara individu dan negara, menentukan hak-hak yang dimiliki, kewajiban yang harus dipatuhi, dan identitas sosial yang dipersepsikan.

Pentingnya memahami konsep-konsep ini tidak hanya terletak dalam konteks politik, tetapi juga dalam pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari individu, hubungan antarnegara, dan dinamika global. Dalam era globalisasi, pertanyaan seputar kewarganegaraan juga semakin kompleks, karena munculnya tantangan baru seperti migrasi, perubahan iklim, dan hak asasi manusia yang mempengaruhi tatanan politik dan sosial di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Seleksi sumber dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kualitas informasi yang disajikan. Data dan teori yang ditemukan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi tema utama, perbedaan, dan hubungan antara kewarganegaraan negara dan kewarganegaraan global. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif multidisiplin, termasuk ilmu politik, sosiologi, dan studi internasional.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Otonomo Daerah

Melihat dari asal Bahasa, otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian otonomi adalah pemerintah yang mampu menyelenggarakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat Rondinelli, Nellis, & Chemma (2000) memberikan pengertian otonomi daerah atau desentralisasi *sebagai the creation or strengthening financially or legally-of substantial unit of government, the activities of which*

are substantially outside the direct control of central government. Otonomi daerah dimaknai oleh ketiga penulis ini sebagai penciptaan atau penguatan satuan pemerintahan diluar pemerintah pusat, baik dalam aspek keuangan maupun sisi hukum atau pengurusan kewenangan, untuk melaksanakan aktifitas secara substansi tidak lagi dalam pengendalian langsung pemerintah pusat.

Widjaja mengatakan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal.

Disisi lain Ndaraha (2003) mengemukakan ada tiga makna otonomi daerah, yang akan menentukan efektifitas pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu : Otonomi sebagai hak (*reward*, diakui, dilindungi); Otonomi sebagai kewenangan (birokratisasi); dan Otonomi sebagai kesanggupan (pemberdayaan dan demokratisasi).

Tujuan Otonomi Daerah

Berdasarkan ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah , tujuan otonomi daerah setidaknya-tidaknya meliputi empat kewenangan utama yakni dari aspek politik, manajemen pemerintahan, kemasyarakatan dan aspek ekonomi pembangunan. Disisi lain ada beberapa tujuan pemberian otonomi daerah yaitu sebagai berikut :

- Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik
- Pengembangan kehidupan demokrasi
- Keadilan nasional
- Pemerataan wilayah daerah
- Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mendorong pemberdayaan masyarakat
- Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹

Selain itu, Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pengembangan Pemerintah Di daerah

Pada umumnya faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi social budaya masyarakat dan karakteristik ekologis, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain:

- a. sumber daya manusia dan kemampuan aparaturnya serta partisipasi masyarakat;
- b. keuangan yang stabil terutama pendapat asli daerah;
- c. peralatan yang lengkap
- d. organisasi dan manajemen yang baik.¹

Otonomi daerah dapat menjadi salah satu instrument dalam peningkatan lajunya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, apabila pembangunan di daerah mengacu pada potensi daerah dan geografis, tata pemerintah. Terutama yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah itu sendiri, dengan melaksanakan prinsip setandar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menjamin peningkatan mutu pelayanan masyarakat secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik, pengembangan hidup demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta daerah antar daerah dalam menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah juga perlu diupayakan. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Formal ideal kerjasama pembangunan antara daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang no. 32 tahun 2004 didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan public, sinergi dan saling menguntungkan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang diatur dalam keputusan bersama tanpa membebani masyarakat dan harus mendapatkan persetujuan DPRD, aturan yang ideal harus mengacu pada budaya substansi, struktur, dengan tidak menghilangkan unsur atau makna kebangsaan.

Penerapan Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya mencoba memperbaiki kelemahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara kesatuan Republik Indonesia dan memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 memuat pengaturan

baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan public dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut kaho (2004:80) suatu daerah dikatakan sebagai daerah otonomi apabila memiliki atribut sebagai berikut:

- a. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah; urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke daerah.
- b. Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurus /diselenggarakan inisiatif/prakarsa atas kebijakan pemerintah daerah
- c. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri
- d. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya.

Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi yaitu semua bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan berdasarkan prinsip-prinsip yang teruang dalam undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yakni peningkatan efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; dan dapat dipertanggung jawab kan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri

Menurut doctor sumarsono, direktur jendral otonomi daerah bahwa otonomi daerah melalui undang-undang No 23 tahun 2014 diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan ke khususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara kesatuan republic Indonesia. tanggung jawab pemerintah daerah ditekankan pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, dan kreatifitas daerah untuk mencapai tujuan nasional ditingkat lokal yang secara agregat akan mendukung pencapaian tujuan nasional.

PENUTUP

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian otonomi adalah pemerintah

yang mampu menyelenggarakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Faktor-faktor yang memengaruhi dan sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber daya manusia dan kemampuan aparatur serta partisipasi masyarakat, keuangan yang stabil terutama pendapat asli daerah, peralatan yang lengkap, organisasi dan manajemen yang baik. Otonomi daerah dapat menjadi salah satu instrument dalam peningkatan lajunya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, apabila pembangunan di daerah mengacu pada potensi daerah dan geografis, tata pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Prabowo, Lintang , M Tenku Rafli. (2020). *Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 21 No. 21.
- Endah, Kiki. (2016). *Jurnal ilmiah pemerintahan moderat modern dan demokratis*, Vol 2 No.2.
- Faisal, Akmal Huda Nasution. (2016). Otonomi daerah : masalah dan penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Indonesia*, Vol 4, No. 2.
- Sinaga, Obstar. (2010). *Otonomi Daerah & Kebijakan Publik Implementasi Kerja Sama Internasional*. Lepsindo.
- https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/23/100000079/latar-belakang-pelaksanaan-otonomi-daerah?page=all#google_vignette (Di akses pada 06 Maret 2024 : 20.00)